

**REGISTER HUKUM DALAM RUBRIK KLINIK HUKUM DI SITUS
HUKUMONLINE.COM**

**LAW REGISTRATION IN LAW CONSULTATION ARTICLE ON
HUKUMONLINE.COM**

Oleh lia wulandari, universitas negeri yogyakarta. liawulandarilia@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan register hukum dalam situs *hukumonline.com*. Register ini dikaji dari aspek bentuk register hukum dalam situs *hukumonline.com*, makna register hukum dalam situs *hukumonline.com*, dan fungsi register hukum dalam situs *hukumonline.com*.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah bahasa yang digunakan dalam rubrik klinik hukum di situs *hukumonline.com*. Objek penelitian ini adalah bentuk register, makna register, dan fungsi register yang digunakan dalam rubrik klinik hukum di situs *hukumonline.com*. Data diperoleh dengan metode simak dan dengan teknik pembacaan intensif dan pencatatan. Data dianalisis dengan metode agih dan teknik bagi unsur langsung (BUL). Keabsahan data diperoleh melalui teknik ketekunan pengamatan dan validasi.

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. *Pertama*, bentuk register hukum dalam rubrik klinik hukum di situs *hukumonline.com* dikategorikan berdasarkan bentuk register, yakni 1) bentuk tunggal, 2) bentuk kompleks yang terdiri dari bentuk berafiks, bentuk majemuk, bentuk pengulangan, dan bentuk pemendekan, 3) bentuk frasa. *Kedua*, makna register hukum dalam rubrik klinik hukum di situs *hukumonline.com* dapat dikategorikan berdasarkan jenis makna yang meliputi 1) makna primer dan 2) makna sekunder. *Ketiga*, fungsi register hukum dalam rubrik klinik hukum di situs *hukumonline.com*, yaitu meliputi 1) fungsi instrumental berupa perintah dan pemberi perhatian, 2) fungsi regulasi berupa larangan, 3) fungsi representasi berupa penjelasan dan penyampaian fakta-fakta, dan 4) fungsi heuristik berupa pertanyaan.

Kata kunci : Register, Hukum, *hukumonline.com*

ABSTRACT

This reaserach purposed to describe the registration of law on *hukumonline.com*. This registration been examined from the aspect of registraion of law on *hukumonline.com*, the meaning of registration of law on *hukumonline.com*, and the function of registration of law on *hukumonline.com*.

This reaserch type ws descriptive qualitative. The subject from this research is the leaguage which used on the heading of the *hukumonline.com*. The object of this research is the form of the registration, the meaning of the registration, and the function of registration which used on the heading of the *hukumonline.com*. Data be found by the method of observation and obtained by reading and note techniques. Data were analyzed by using *agih* method and *teknik bagi langsung (BUL)*. The validit of the data obtained by the persereverance of the observation and validation with Aninsya Kusuma Darumurti, S.H.

The result showed that: *First*, form of the registration of law on *hukumonline.com* been categories by the form of registration, that is (1) singular form, (2) komplek form which include, afiksasion, compoud form, nreapiting form, and abridgment form. (3) phrase form. *Second*, the meaning of the registration of law on *hukumonline.com* could be categories by (1) primary meaning and (2) secondary meaning. *Third*, the function of the registration of law on *hukumonline.com*, prevade (1) instrumental function, (2) regulation function, (3) representative function, and (4) heuristic function.

Keywords: Register, Law, *hukumonline.com*

PENDAHULUAN

Bahasa sebagai alat komunikasi digunakan manusia untuk menyampaikan pesan atau maksud penutur kepada lawan tuturnya. Menurut pandangan sosiolinguistik bahasa juga mempunyai ciri sebagai alat interaksi sosial dan sebagai alat mengidentifikasi diri (Chaer dan Agustina, 2004:15). Bahasa dan bidang ilmu misalnya, keduanya tidak dapat dipisahkan karena berkaitan dan saling mempengaruhi. Tidak terkecuali dalam bidang hukum. Hukum merupakan salah satu bidang ilmu yang membutuhkan bahasa dalam menjalankan sistemnya. Pemakaian bahasa dalam satu lingkup kehidupan sosial berbeda dengan pemakaian bahasa dalam lingkup sosial yang lainnya. Hal ini menyebabkan munculnya variasi bahasa yang disebabkan sifat-sifat khas kebutuhan pemakainya.

Register terdapat pada dunia hukum merupakan sesuatu yang beberapa situasi yang melibatkan para penting. Pengetahuan mengenai anggota sebuah profesi khusus atau istilah-istilah dalam dunia hukum berhubungan dengan profesi tertentu. mempermudah pemahaman bersama dan memperlancar komunikasi, dan Ilmu hukum sebagai salah satu dari bisa mengurangi kesalahan dalam sekian banyak ilmu pengetahuan pun memahami suatu makna dan ketepatan memiliki register, sehingga variasi pemakaian istilahnya di dalam bahasa yang terdapat pada bidang masyarakat. hukum disebut register. Kridalaksana

(2001:87) menyebutkan register sebagai kosakata khusus yang digunakan dalam bidang tertentu. Sementara itu, Chaer (2004:72) menyatakan bahwa register merupakan pemakaian bahasa yang digunakan untuk keperluan atau bidang tertentu. Menurut Adisumarto (1993:24) register adalah seperangkat (unit) makna penggunaan bahasa dengan makna dan tujuan yang relevan dengan fungsi bahasa secara khusus.

Istilah khusus mengenai

Pada penelitian ini, dipilih situs *hukumonline.com* karena pada situs tersebut berisi informasi dan berita khusus mengenai hukum. Penulis memilih rubrik Klinik Hukum karena di dalamnya berisi pertanyaan dan jawaban seputar hukum yang berasal dari masyarakat dan di antara rubrik yang lainnya pada klinik hukum ditemukan banyak register hukum yang dapat diteliti. Selain itu, penulis karena saat ini penyampaian berita melalui *online* lebih banyak diminati oleh pembaca dan berita

online dapat diakses di mana pun dan kapan pun. Istilah dalam dunia hukum yang banyak dan beragam membuat penulis tertarik dan penting untuk menelitinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah Rubrik Hukum di Situs *Hukumonline.com*. Fokus penelitian ini adalah bentuk register hukum, makna register hukum dan fungsi bahasa dalam register hukum. Keabsahan data diperoleh dengan teknik ketekunan pengamatan dan diskusi dengan seseorang yang ahli di bidang hukum, yaitu Sdr. Anindya Kusuma S.H.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini meliputi: (1) bentuk register hukum dalam rubrik

Klinik Hukum di Situs *Hukumonline.com*, (2) makna register hukum di situs *Hukumonline.com*, (3) fungsi bahasa dalam register hukum situs *hukumonline.com*.

Bentuk register yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi: bentuk tunggal sebanyak 38, bentuk kompleks sebanyak 50, terdiri atas bentuk berafiks 21 register, bentuk majemuk sebanyak 14, bentuk pemendekan sebanyak 11 dan bentuk pengulangan sebanyak 4, sedangkan bentuk frasa sebanyak 119. Selanjtnya, pada penelitian ini ditemukan makna primer sebanyak 204 dan makna sekunder sebanyak 3. Hasil penelitian selanjutnya mengenai fungsi bahasa dalam register hukum. Fungsi bahasa yang ditemukan berupa fungsi instrumental sebanyak 6, fungsi regulasi sebanyak 2, fungsi representasi sebanyak 84 dan fungsi

heuristik sebanyak 34.

Pembahasan

1. Bentuk Tunggal

Bentuk tunggal merupakan satuan gramatik yang terdiri dari satuan yang tidak lebih kecil lagi (Ramlan, 2012:28). Bentuk tunggal merupakan bentuk dasar. Contoh register bentuk tunggal dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

“Dalam **kasus** yang Anda hadapi dan dengan merujuk pada asumsi kami di atas, kami berpandangan bahwa Anda sebagai pihak yang dirugikan secara langsung atas pemberitaan wartawan memiliki Hak Jawab untuk memberikan klarifikasi atas pemberitaan tersebut.”
(057.10.08.12.2016)

Kasus dikategorikan dalam register bentuk tunggal karena berupa kata dasar dan tidak mempunyai satuan yang lebih kecil lagi. Kasus memiliki makna „masalah yang diujikan dalam pengadilan“. Pada istilah register hukum dalam penelitian ini, **kasus** diartikan sebagai peristiwa yang dihadapi oleh penanya

terkait dengan masalah yang ia alami.

2. Bentuk Kompleks

Bentuk kompleks mengalami proses morfologis. Proses morfologis adalah proses pembentukan kata-kata dari satuan lain yang merupakan bentuk dasarnya (Ramlan, 2012:55). Bentuk kompleks yang ditemukan di dalam penelitian ini, yaitu (1) bentuk berafiks; (2) bentuk majemuk; (3) bentuk pengulangan; dan (4) bentuk pemendekan.

a) Bentuk Berafiks

Afiksasi adalah proses pembubuhan afiks pada suatu satuan baik satuan berupa bentuk tunggal maupun bentuk kompleks untuk membentuk kata (Ramlan, 2009:54). Contoh register hukum yang berbentuk afiksasi adalah sebagai berikut.

“Bahwa para penjual makanan yang menggunakan zat berbahaya bisa **dijerat** Pasal 62 UU Perlindungan Konsumen dan diancam hukuman maksimal 5 tahun

penjara dan denda Rp2 miliar”.
(112.32.22.12.2016)

Pada contoh di atas terdapat bentuk berafiks **dijerat** yang mendapat imbuhan *di-*. Prefiks *di-* pada kata **dijerat** yang terdapat pada contoh (4) membentuk makna “dikenakan”. Adapaun kata **dijerat** dimaknai sebagai “dikenakan sanksi atau hukuman karena suatu perkara”. Berdasarkan hal tersebut, bentuk berafiks pada contoh kata **dijerat** terbentuk dari {*di-*} dan {**jerat**}.

b) Bentuk Majemuk

Kata majemuk ialah kata yang terdiri dari dua kata sebagai unsurnya (Ramlan, 2012:77). Istilah bentuk majemuk atau komposium merupakan hasil penggabungan dua bentuk atau lebih yang menjadi satuan lesikal baru. Contoh register hukum yang berbentuk majemuk adalah sebagai berikut.

“Pemohon pendaftaran merek dapat terdiri

dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau **badan hukum**”.
(122.44.30.12.2016)

Pada contoh di atas terdapat bentuk majemuk pada istilah **badan hukum**. Bentuk kata majemuk pada contoh tersebut terbentuk dari gabungan kata **badan** dan kata **hukum**, yang membentuk arti baru yaitu “perkumpulan atau badan usaha yang mempunyai sifat tertentu yang ditentukan undang-undang dan dapat menjadi subjek hukum pidana” dan merupakan kesatuan yang tidak dapat dipecahkan lagi.

c) Bentuk Pengulangan

Bentuk pengulangan atau reduplikasi merupakan proses pengulangan satuan gramatik, baik seluruh maupun sebagian, baik dengan variasi fonem maupun tidak (Ramlan, 2012:63). Bentuk pengulangan yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi pengulangan kombinasi

dengan pembubuhan afiks dan pengulangan seluruh. Berikut pembahasan mengenai bentuk pengulangan.

“Klinik yang dimiliki oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan **perundang-undangan**”. (019.21.12.01.2017)

Pada contoh di atas **perundang-undangan** merupakan bentuk pengulangan kombinasi dengan pembubuhan afiks. Kata dasar **undang** diulang dan pada awal pengulangan tersebut kata **ulang** dibubuhi *per-* sehingga membentuk **perundang-undangan** yang memiliki makna sebagai „peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum“.

d) Bentuk Pemendekan

Bentuk pengulangan atau abreviasi adalah proses penanggalan satu atau beberapa bagian leksem atau

kombinasi leksem menjadi bentuk baru yang berstatus kata (Kridalaksana, 2007:159). Register hukum pada penelitian ini juga menggunakan bentuk pemendekan atau abreviasi. Bentuk pemendekan yang ditemukan berupa singkatan dan akronim. Berikut hasil pembahasan.

“Selain itu, hak menguasai oleh Negara ini juga terdapat Pasal 2 UUPA sebagai berikut”. (002.01.01.12.2016)

UUPA pada contoh di atas merupakan register hukum bentuk singkatan dengan bentuk asal **Undang-Undang Pokok Agraria**. Cara pemendekan register tersebut adalah register yang dibentuk tulisannya terdiri atas empat huruf yang dilisankan sesuai dengan bentuk register lengkapnya.

3. Bentuk Frasa

Frasa merupakan satuan gramatik yang terdiri dari dua kata

atau lebih. Unsur frasa dapat berupa kata dan frasa (Ramlan, 1987:52).

Pada penelitian ini ditemukan frasa dengan bentuk frasa eksosentrik, frasa endosentrik koordinatif, dan frasa endosentrik atributif. Berikut contoh register hukum yang berbentuk frasa.

a. Frasa Eksosentrik

Frasa eksosentrik merupakan frasa yang tidak sama dengan unsurnya, baik salah satu maupun semua unsurnya (Ramlan, 1987:154). Pembahasan mengenai bentuk frasa eksosentrik yang ditemukan di dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut.

“Pengaduan tersebut dapat dicabut selama perkara belum diperiksa **di muka pengadilan.**” (148.26.16.01.2017)

Pada contoh di atas, **di muka pengadilan** merupakan bentuk frasa eksosentrik. Contoh di atas merupakan frasa yang tidak mempunyai distribusi

yang sama dengan semua unsurnya, yakni pada kalimat **di muka pengadilan** komponen *di* maupun pada komponen *muka pengadilan* tidak dapat berfungsi sebagai keterangan

b. Frasa Endosentrik Koordinatif

Frasa endosentrik koordinatif merupakan frasa yang terdiri dari unsur-unsur yang sama dan kesetaraannya dapat dihubungkan dengan kata penghubung “dan” atau “atau” (Ramlan, 1987:154). Pembahasan tentang bentuk frasa endosentrik koordinatif dapat dilihat pada contoh berikut ini.

“Adapun perlu dicatat bahwa Perjanjian Pasca Perkawinan tersebut tetap harus dibuat di hadapan **notaris atau pegawai pencatat perkawinan.**” (044.08.07.12.2016)

Istilah **notaris atau pegawai pencatat perkawinan** merupakan bentuk frasa endosentrik koordinatif.

Hal tersebut ditandai dengan adanya konjungsi *atau* di antara kata notaris dan kata pegawai pencatat perkawinan. Frasa endosentrik koordinatif yang ditandai dengan konjungsi *atau* ini bertipe alternatif (pilihan). Secara gramatikal, frasa **notaris atau pegawai pencatat perkawinan** dimaknai sebagai alternatif pilihan yang dilakukan dalam perjanjian pasca perkawinan.

c. Frasa Endosentrik Atributif

Frasa endosentrik atributif merupakan frasa yang terdiri dari unsur-unsur yang tidak setara, sehingga unsurnya tidak dapat dihubungkan dengan kata penghubung “dan” atau “atau” (Ramlan, 1987:154). Berikut adalah contoh register hukum dengan bentuk frasa endosentrik atributif.

“Bagaimana bentuk-bentuk **disparitas putusan hakim** dalam tindak pidana

narkotika?” (100.27.20.12.2016)

Istilah **disparitas putusan hakim** termasuk ke dalam frasa endosentrik atributif karena ditandai dengan tidak adanya konjungsi *dan*, *atau*, dan *maupun*. Hal ini dikarenakan ciri dari frasa endosentrik atributif adalah adanya pola unsur diterangkan (D) - menerangkan (M) atau bisa disebut dengan pola unsur pusat dan unsur atribut/penjelas pada istilah **disparitas putusan hakim**, kata *disparitas* menjadi unsur pusat, dan kata *putusan hakim* menjadi unsur atribut/pelengkap.

2. Makna Register Hukum

Makna berdasarkan konteks yang menyerupai sebuah istilah dibedakan menjadi dua, yaitu makna primer dan makna sekunder (Santoso, 2003:19).

a. Makna Primer

Makna primer adalah makna

inti dari sebuah kata. Makna primer berkaitan dengan makna leksikal, makna denotatif, dan makna literal, yaitu makna yang dimiliki atau dipahami tanpa bantuan konteks (Santoso, 2003:19). Berikut contoh register hukum yang bermakna primer.

“Lebih lanjut, langkah berikutnya yang dapat Anda lakukan adalah membuat **pengaduan** di Dewan Pers.” (058.10.08.12.201)

Pada contoh di atas **pengaduan** merupakan register hukum yang memiliki makna primer, yaitu makna yang dapat hadir tanpa bantuan konteks. Pada bidang hukum makna registernya merupakan makna yang tetap dan pasti.

b. Makna Sekunder

Makna sekunder adalah makna yang dipahami atau diidentifikasi melalui bantuan konteks. Makna sekunder berarti makna tambahan yang dimiliki oleh kata-kata karena adanya penyikapan

secara objektif oleh pemakai bahasa (Santoso, 2003:19). Pembahasan mengenai makna sekunder dapat dilihat pada contoh berikut.

“Bahwa para penjual makanan yang menggunakan zat berbahaya bisa **dijerat** Pasal 62 UU Perlindungan Konsumen dan diancam hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda Rp2miliar.” (112.32.22.12.2016)

Istilah **dijerat** pada contoh merupakan register hukum yang bermakna sekunder. Hal tersebut dikarenakan istilah dijerat memiliki makna yang tidak tetap.

3. Bahasa dalam Register Hukum

Chaer (2004:15) memandang bahwa fungsi bahasa adalah alat komunikasi manusia, baik tulis maupun lisan. Fungsi bahasa dalam register hukum membicarakan fungsi dalam proses interaksi yang terdapat dalam teks pada rubrik klinik hukum di situs *hukumonline.com*. Pada penelitian ini ditemukan empat jenis

fungsi bahasa dari ketujuh fungsi bahasa menurut Halliday. Keempat jenis fungsi register tersebut adalah fungsi instrumental, fungsi regulasi, fungsi representasi dan fungsi heuristik. Pembahasan mengenai fungsi-fungsi tersebut adalah sebagai berikut.

a. Fungsi Instrumental

Fungsi instrumental menurut Halliday dan Hasan (1994:14) yaitu fungsi bahasa yang dilihat dari segi pendengaran atau lawan bicara. Hal tersebut dilakukan penutur dengan menggunakan kalimat yang menyatakan perintah, permohonan, himbuan, permintaan, pemberian perhatian maupun rayuan. Berikut adalah contoh fungsi instrumental dalam penelitian register hukum.

“Anda dapat meminta pihak kampus untuk **memediasi** masalah antara Anda dengan dosen yang bersangkutan. (120.39.28.12.2016)”

Kalimat di atas merupakan fungsi instrumental berupa perintah agar seseorang meminta pihak kampus melakukan mediasi atas masalah yang ia hadapi. Hal tersebut dapat dilihat dari kata “*Anda dapat meminta*”, kalimat tersebut berupa perintah agar seseorang melakukan hal yang diperintahkan.

b. Fungsi Regulasi

Fungsi regulasi menurut Halliday (1994:14) yaitu bahasa memiliki fungsi sebagai pengawas, pengendali, pengatur peristiwa. Pada penelitian ini fungsi regulasi yang ditemukan berupa bentuk pengatur suatu peristiwa. Berikut adalah contoh dari fungsi regulasi.

“Sedangkan **Putusan Pemidanaan** diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP, yaitu: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.” (175.42.24.01.2017)

Pada contoh di atas merupakan contoh dari fungsi regulasi. Kalimat tersebut merupakan teks yang mengatur tentang putusan pemidanaan dalam pasal 193 ayat (1) KUHAP. Dalam penelitian ini, fungsi regulasi berupa pengatur peristiwa yang bertujuan untuk mengatur putusan pemidanaan dalam pasal 193 ayat (1) KUHAP.

c. Fungsi Representasi

Fungsi representasi menurut Halliday (via Sudaryanto, 1990:15) yaitu bahasa berfungsi untuk membuat pernyataan-pernyataan menyampaikan fakta-fakta dan pengetahuan, menjelaskan atau melaporkan realitas yang sebenarnya sebagaimana yang dilihat atau dialami orang.

Berikut adalah contoh hasil penelitian register hukum yang berfungsi representasi.

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna

kepentingan **penyidikan, penuntutan dan peradilan** tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.”

Fungsi representasi pada contoh di atas berupa penjelasan, yaitu menjelaskan mengenai saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

d. Fungsi Heuristik

Fungsi heuristik menurut Halliday (via Sudaryanto, 1990:15) yaitu bahasa digunakan untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang sebanyak-banyaknya dan mempelajari seluk beluk lingkungannya. Fungsi ini disampaikan dalam bentuk pertanyaan yang menuntut jawaban. Pembahasan mengenai hal tersebut dapat dilihat pada contoh berikut ini.

“Apa sih **BAP** saksi itu? Bagaimana sih

sebenarnya pembuatan BAP saksi itu? Apakah mungkin polisi salah dengar?" (128.09.06.01.2017)

Pada contoh kalimat di atas fungsi heuristiknya berupa memberikan pertanyaan mengenai BAP saksi dan bagaimana cara pembuatannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Register hukum dapat dikategorikan berdasarkan bentuk registernya. Pada penelitian ini ditemukan 38 kata bentuk tunggal. Bentuk kompleks yang ditemukan sebanyak 50 satuan lingual, terdiri atas bentuk majemuk sebanyak 14 satuan lingual, bentuk berafiks sebanyak 21 satuan lingual, bentuk pemendekan sebanyak 11 satuan lingual, bentuk

pengulangan sebanyak 4 satuan lingual. Register hukum berbentuk frasa ditemukan sebanyak 119 satuan lingual.

Pada penelitian ini paling banyak ditemukan register dengan bentuk frasa. Hal tersebut dikarenakan istilah-istilah yang termasuk ke dalam hukum menggunakan kosakata khusus yang terdiri dari dua atau lebih kosakata yang memiliki unsur pusat dan unsur pelengkap.

2. Makna register hukum dikelompokkan berdasarkan jenis makna, yaitu makna primer dan makna sekunder. Dalam penelitian ini terdapat 204 dan makna sekunder sebanyak 3 satuan lingual. Makna register hukum didominasi oleh makna primer karena istilah dalam hukum merupakan makna inti

atau makna dasar yang dapat dipahami tanpa bantuan konteks.

3. Fungsi bahasa dalam register hukum ditemukan empat fungsi, yaitu fungsi instrumental sebanyak 6 teks, fungsi regulasi 2 teks, fungsi representasi 84 teks dan fungsi heuristik sebanyak 34 teks. Fungsi bahasa dalam register yang mendominasi adalah fungsi representasi, karena pada penelitian ini bahasa yang digunakan di dalam rubrik klinik hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan dari pertanyaan yang muncul, melaporkan fakta-fakta yang ada dan memberikan informasi kepada pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

Adisumarto, M. 1993. *Pengantar Sociolinguistik*. Yogyakarta: FBS Yogyakarta.

Chaer, A. 2007. *Leksikologi dan Leksikografi Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

_____. 2009. *Pengantar Semantik Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Chaer dan Agustina. 2004. *Sociolinguistik Perkenalan Awal*. Jakarta: Rineka Cipta.

Halliday, M.A.K dan Ruqaiya Hasan. 1994. *Bahasa, Konteks, dan Teks: Aspek-aspek Bahasa dalam Pandangan Semiotik Sosial* (terjemahan Asruddin Barori Tou). Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Kridalaksana, Harimurti. 1974. *Fungsi Bahasa dan Sikap Bahasa*. Flores: Penerbit Nusa Indah.

_____. 2007. *Pembentukan Kata dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

Ramlan, M. 1987. *Sintaksis*. Yogyakarta: CV Karyono.

_____. 2012. *Morfologi: Suatu Tinjauan Deskriptif*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Santoso, J. 2003. *Diktat Pegangan Kuliah Semantik*. Yogyakarta: FBS UNY.

Sudaryanto. 1990. *Mengenal Fungsi Hakiki Bahasa*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.